



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUMARYONO Bin SUKARDI;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 26 Juni 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kandangan RT.002 RW.001 Ds.Kedungrejo
Kec. Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Gpr tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Gpr tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti/ barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 3 Juni 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUMARYONO Bin SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bukti transfer Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) buah minyak kaca benggala.
- 4 (empat) buah minyak panca warna.
- 1 (satu) buah minyak apel jin.
- 1 (satu) pucuk mata tombak.
- 1 (satu) buah jenglot.
- 1 (satu) buah keris

Dikembalikan kepada saksi IMAM DWI HARTONO;

- 1 (satu) ATM BRI.
- 1 (satu) HP Samsung Galaxy J7 Prime warna putih

Dikembalikan kepada terdakwa SUMARYONO Bin SUKARDI

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa ada tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa SUMARYONO Bin SUKARDI pada tanggal 29 Desember 2021 hingga tanggal 15 Januari 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Mess Anggrek Kebun Ngrangkah Pawon, Ds. Sepawon, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa SUMARYONO Bin SUKARDI pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib bersama 1 kru yang berjumlah 24 orang datang ke lokasi PTPN XII Ngrangkah Sepawon dalam rangka acara shooting "Telisik Malam" mencari tempat-tempat angker yang berbau mistis dan bertemu Sdr. Tatang selaku Askeb lalu di antar menemui saksi IMAM DWI HARTONO Bin (Aim) MUHAMMAD SLAMET selaku ADM Kebun Ngrangkah Pawon dan terdakwa memperkenalkan diri bernama "Abah Aryasona" yang mempunyai kemampuan spiritual lalu saksi mempersilahkan istirahat di mess yang saat itu terdakwa menyampaikan akan melakukan shooting selanjutnya pada kesempatan pertemuan tersebut terdakwa juga mengaku mendapat tugas dari PRAMONO ANUNG (Mensesneg Kepresidenan RI) untuk memback up Pilkada di Kab. Kediri, sebagai penasehat spiritual RI 1 (Presiden RI), dari Tri Brata dan Panglima TNI dan bercerita kasus yang terjadi di Indonesia dan terdakwa telah turut serta membantu pengungkapan kasusnya, sehingga apa yang diucapkan oleh terdakwa membuat saksi percaya ingin dibantu untuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Gpr



menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di PTPN XII Ngrangkah Sepawon, diantaranya mengungkap kasus pencurian pasir dan kayu sono keling serta banyaknya tuntutan warga Ds. Sepawon dan Ds. Satak meminta sertifikat tanah milik PTPN XII Kab. Kediri dan ternyata terdakwa sanggup untuk membantu saksi mengungkap dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan syarat-syarat tertentu yaitu memberikan mahar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai untuk membeli Minyak Apel Jin untuk ritual pengungkapan kasus yang diberikan saksi pada tanggal 31 Desember 2020, kemudian pada tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 08.00 Wib saksi memberikan uang Rp. 36.000.000,00 -

- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk membeli kaca benggala, yang akan di tanam dan ditaruh plavon di sekitaran mess Sepawon dan pada tanggal 03 Januari 2021 terdakwa meminta uang untuk pembelian kaca benggala dan minyak apel dengan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk menangkal warga masyarakat yang menuntut hak sertifikat tanah di sekitaran Sepawon, kemudian pada tanggal 05 Januari 2021 terdakwa meminta uang lagi untuk pembelian kaca benggala dan minyak apel namun karena pada saat itu saksi sedang berada di Surabaya sehingga saksi meminta istrinya yaitu saksi LILIK ISTIKOMAH untuk memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 144.000.000,00-
- (seratus empat puluh empat juta rupiah) secara tunai dan pada tanggal 15 Januari 2021 juga meminta uang lagi untuk back up pencurian kayu sono keling sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening asisten terdakwa yaitu saksi DIAH MEILENI hingga total uang yang sudah saksi berikan total Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi IMAM DWI HARTONO Bin (Aim) MUHAMMAD SLAMET memberikan uang persyaratan kepada terdakwa SUMARYONO Bin SUKARDI ternyata tidak satupun terbukti selanjutnya saksi baru mengetahui jika harga barang berupa minyak apel jin, kaca benggala dan sebuah tombak yang saksi beli sendiri ternyata harganya tidak sebanding dengan harga pasaran sehingga saksi baru menyadari bahwa apa yang diucapkan terdakwa tidak benar sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Kediri selanjutnya akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa SUMARYONO Bin SUKARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa SUMARYONO Bin SUKARDI pada tanggal 29 Desember 2021 hingga tanggal 15 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Mess Anggrek Kebun Ngrangkah Pawon, Ds. Sepawon, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa SUMARYONO Bin SUKARDI pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib bersama 1 kru yang berjumlah 24 orang datang ke lokasi PTPN XII Ngrangkah Sepawon dalam rangka acara shooting "Telisik Malam" mencari tempat-tempat angker yang berbau mistis dan bertemu Sdr. Tatang selaku Askeb lalu di antar menemui saksi IMAM DWI HARTONO Bin (Aim) MUHAMMAD SLAMET selaku ADM Kebun Ngrangkah Pawon dan terdakwa memperkenalkan diri bernama "Abah Aryasona" yang mempunyai kemampuan spiritual lalu saksi mempersilahkan istirahat di mess yang saat itu terdakwa menyampaikan akan melakukan shooting selanjutnya pada kesempatan pertemuan tersebut terdakwa juga mengaku mendapat tugas dari PRAMONO ANUNG (Mensesneg Kepresidenan RI) untuk memback up Pilkada di Kab. Kediri, sebagai penasihat spiritual RI 1 (Presiden RI), dari Tri Brata dan Panglima TNI dan bercerita kasus yang terjadi di Indonesia dan terdakwa telah turut serta membantu pengungkapan kasusnya, sehingga apa yang diucapkan oleh terdakwa membuat saksi percaya ingin dibantu untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di PTPN XII Ngrangkah Sepawon, diantaranya mengungkap kasus pencurian pasir

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kayu sono keling serta banyaknya tuntutan warga Ds. Sepawon dan Ds. Satak meminta sertifikat tanah milik PTPN XII Kab. Kediri dan ternyata terdakwa sanggup untuk membantu saksi mengungkap dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan syarat-syarat tertentu yaitu memberikan mahar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai untuk membeli Minyak Apel Jin untuk ritual pengungkapan kasus yang diberikan saksi pada tanggal 31 Desember 2020, kemudian pada tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 08.00 Wib saksi memberikan uang Rp. 36.000.000,00- tiga puluh enam juta rupiah) untuk membeli kaca benggala, yang akan di tanam dan di taruh plavon di sekitaran mess Sepawon dan pada tanggal 03 Januari 2021 terdakwa meminta uang untuk pembelian kaca benggala dan minyak apel dengan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk menangkal warga masyarakat yang menuntut hak sertifikat tanah di sekitaran Sepawon, kemudian pada tanggal 05 Januari 2021 terdakwa meminta uang lagi untuk pembelian kaca benggala dan minyak apel namun karena pada saat itu saksi sedang berada di Surabaya sehingga saksi meminta istrinya yaitu saksi LILIK ISTIKOMAH untuk memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 144.000.000,00-

- (seratus empat puluh empat juta rupiah) secara tunai dan pada tanggal 15 Januari 2021 juga meminta uang lagi untuk back up pencurian kayu sono keling sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening asisten terdakwa yaitu saksi DIAH MEILENI hingga total uang yang sudah saksi berikan total Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi IMAM DWI HARTONO Bin (Aim) MUHAMMAD SLAMET memberikan uang persyaratan kepada terdakwa SUMARYONO Bin SUKARDI ternyata tidak satupun terbukti selanjutnya saksi baru mengetahui jika harga barang berupa minyak apel jin, kaca benggala dan sebuah tombak yang saksi beli sendiri ternyata harganya tidak sebanding dengan harga pasaran sehingga saksi baru menyadari bahwa apa yang diucapkan terdakwa tidak benar sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Kediri selanjutnya akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.



Perbuatan terdakwa SUMARYONO Bin SUKARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi : IMAM DWI HARTONO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan Saksi masih membenarkan keterangan dalam BAP penyidik tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena sebelumnya bersedia membantu Saksi dalam mengatasi permasalahan yang ada di tempat kerja Saksi di Kebun Ngerangkah Sepawon atau PTPN XII, Saksi bekerja disana sebagai manager;
 - Bahwa tempat kerja Saksi ada masalah diantaranya mengungkap kasus pencurian pasir dan kayu sono keling serta banyaknya tuntutan warga Desa Sepawon dan Desa Satak meminta sertifikat tanah milik PTPN XII Kabupaten Kediri;
 - Bahwa Terdakwa bisa ke tempat Saksi dan kenal dengan Saksi berawal pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama 1 (satu) kru yang berjumlah 24 (dua puluh empat) orang datang ke lokasi PTPN XII Ngrangkah Sepawon dalam rangka acara shooting "Telisik Malam" mencari tempat-tempat angker yang berbau mistis;
 - Bahwa Terdakwa awalnya bertemu dengan Tatang selaku Askeb lalu di antar menemui Saksi lalu Terdakwa memperkenalkan diri bernama "Abah Aryasona";
 - Bahwa waktu Terdakwa memperkenalkan diri menyampaikan kalau Terdakwa mempunyai kemampuan spiritual bahkan Terdakwa juga mengaku mendapat tugas dari Pramono Anung (Mensesneg Kepresidenan RI) untuk memback up Pilkada di Kabupaten Kediri, sebagai penasehat spiritual RI 1 (Presiden RI), dari Tri Brata dan Panglima TNI dan bercerita kasus yang terjadi di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga bercerita tentang permasalahan di tempat kerja Saksi dan Terdakwa akan membantu menyelesaikan permasalahan di tempat kerja Saksi;
- Bahwa Saksi mau dan percaya dibantu oleh Terdakwa karena dengan perkataan Terdakwa yang katanya mendapat tugas dari Pramono Anung (Mensesneg Kepresidenan RI) untuk memback up Pilkada di Kabupaten Kediri, sebagai penasehat spiritual RI 1 (Presiden RI), dari Tri Brata dan Panglima TNI dan bercerita kasus yang terjadi di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mau dan bisa membantu permasalahan Saksi dengan syarat tertentu yaitu memberikan mahar atau sejumlah uang yang ditentukan Terdakwa dan Saksi sudah menuruti syarat yang diminta Terdakwa yaitu menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dengan alasan untuk membeli Minyak Apel Jin untuk ritual pengungkapan kasus yang Saksi berikan sendiri kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2020, kemudian pada tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 08.00 WIB Saksi memberikan uang Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan alasan untuk membeli kaca benggala, yang akan di tanam dan di taruh plavon di sekitaran mess Sepawon dan pada tanggal 03 Januari 2021 Terdakwa meminta uang dengan alasan untuk pembelian kaca benggala dan minyak apel sejumlah sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) untuk menangkal warga masyarakat yang menuntut hak sertifikat tanah di sekitaran Sepawon, kemudian pada tanggal 05 Januari 2021 Terdakwa meminta uang lagi dengan alasan untuk pembelian kaca benggala dan minyak apel akan tetapi karena pada saat itu Saksi sedang berada di Surabaya, maka Saksi meminta istri Saksi untuk memnyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) secara tunai dan pada tanggal 15 Januari 2021 juga meminta uang lagi dengan alasan untuk back up pencurian kayu sono keling sebesar Rp. 138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening asisten Terdakwa yang bernama Diah Meileni;
- Bahwa jumlah uang Saksi yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 453.000.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) namun setelah Saksi memberikan uang persyaratan kepada Terdakwa ternyata tidak satupun terbukti, kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Gpr



- Bahwa uang Saksi katanya Terdakwa digunakan untuk membeli minyak apel Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), untuk membeli kaca benggala Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan untuk membeli kayu tombak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dengan kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 453.000.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah berusaha bertanya kepada Terdakwa tentang ketidakberhasilan, akan tetapi Terdakwa hanya janji-janji dan suruh sabar;
- Bahwa Istri Saksi sudah mengingatkan Saksi, akan tetapi Saksi lebih percaya Terdakwa namun yang dijanjikan Terdakwa tidak terwujud;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa uang pribadi Saksi dan ada yang pinjaman dari teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum sama sekali mengembalikan uang Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi : LILIK ISTIKOMAH Binti (Alm) AHMAD BASTONI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah masalah penyerahan sejumlah uang oleh suami Saksi kepada Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi dan suami Saksi;
- Bahwa Saksi adalah istri korban yang pernah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa pada tanggal 05 Januari 2021 ketika terdakwa meminta uang untuk pembelian kaca benggala dan minyak apel namun karena pada saat itu suaminya sedang berada di Surabaya.
- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa bersama dengan krunya tinggal sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa dimasukkan ke dalam amplop warna coklat;
- Bahwa pada waktu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa ada bukti hanya berupa foto saja;
- Bahwa Saksi bertanya kepada suami Saksi peruntukan uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa, akan tetapi suami Saksi "bilang sudah tidak perlu tau";



- Bahwa Suami Saksi sudah berusaha bertanya kepada Terdakwa tentang ketidak berhasilan, akan tetapi Terdakwa hanya janji-janji dan suruh sabar;
- Bahwa Saksi sudah mengingatkan suami Saksi, akan tetapi suami Saksi lebih percaya Terdakwa;
- Bahwa uang yang diserahkan suami Saksi kepada Terdakwa uang pribadi keluarga kami dan ada yang pinjaman dari teman suami Saksi;
- Bahwa dengan kejadian ini suami Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 453.000.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sama sekali mengembalikan uang suami Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Saksi atas nama DIAH MEILENI,A.Md. Bin (Alm) SUNARYO telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, namun Saksi tidak dapat hadir dan oleh karena itu selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dan telah disetujui Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi tersebut sebagaimana diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah pada tanggal 20 Januari 2021, dibacakan di persidangan;

3. **Saksi : DIAH MEILENI, A.Md.T Bin Alm. SUNARYO**, keterangan Saksi di bawah sumpah di bacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi cara terdakwa melakukan penipuan adalah berbicara langsung dengan korban di sebuah ruangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah menerima transfer uang karena sebelumnya terdakwa meminta nomor rekening BRI saksi dan mengetahui jumlah transfer sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah menerima transfer langsung di transfer lagi ke rekening bank Danamon milik terdakwa dan saksi sudah tidak mengetahui lagi apa yang terjadi terhadap nilai transfer tersebut.
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris terdakwa yang mencatat seluruh pengeluaran kebutuhan sehari- hari;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi ad de Charge;



Menimbang, bahwa **Terdakwa** SUMARYONO Bin SUKARDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 29 Desember 2020 hingga tanggal 15 Januari 2021 bertempat di Mess Anggrek kebun Ngrangkah Pawon Ds. Sepawon Kec. Plosoklaten Terdakwa mendatangi lokasi PTPN XII bermaksud syuting ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dipersidangan karena telah melakukan penipuan kepada korban dengan cara berpura-pura mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tempat korban bekerja sebagai ADM Kebun Ngrangkah Sepawon;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika mampu menyelesaikan masalah pencurian pasir dan pohon serta warga yang menginginkan menerbitkan sertifikat lahan yang menjadi lahan PTPN XII;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang dari korban sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menggunakan uang untuk keperluan pribadinya yaitu membayar hutang dan biaya hidup sehari-hari bersama dengan kru;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban dengan memperkenalkan diri bernama "Abah Aryasona" yang mempunyai kemampuan spiritual lalu saksi mempersilahkan istirahat di mess yang saat itu terdakwa menyampaikan akan melakukan shooting selanjutnya pada kesempatan pertemuan tersebut terdakwa juga mengaku mendapat tugas dari PRAMONO ANUNG (Mensesneg Kepresidenan RI) untuk memback up Pilkada di Kab. Kediri, sebagai penasehat spiritual RI 1 (Presiden RI), dari Tri Brata dan Panglima TNI dan bercerita kasus yang terjadi di Indonesia dan terdakwa telah turut serta membantu pengungkapan kasusnya;
- Bahwa apa yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Korban IMAM semuanya tidak benar dan Terdakwa tidak dapat menyelesaikan permasalahan Saksi Korban juga Terdakwa hanya mengaku- ngaku saja kenal dengan Para Pejabat yang Terdakwa sebutkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bukti transfer Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).



- Uang tunai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) buah minyak kaca benggala.
- 4 (empat) buah minyak panca warna.
- 1 (satu) buah minyak apel jin.
- 1 (satu) pucuk mata tombak.
- 1 (satu) buah jenglot.
- 1 (satu) buah keris
- 1 (satu) ATM BRI.
- 1 (satu) HP Samsung Galaxy J7 Prime warna putih.

Menimbang, Bahwa barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa pada tanggal 29 Desember 2020 hingga tanggal 15 Januari 2021, bertempat di Mess Anggrek Kebun Ngrangkah Pawon, Ds. Sepawon, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada Terdakwa;
2. Bahwa awalnya ketika Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib bersama 1 kru yang berjumlah 24 orang datang ke lokasi PTPN XII Ngrangkah Sepawon dalam rangka acara shooting “Telisik Malam” mencari tempat-tempat angker yang berbau mistis dan bertemu Sdr. Tatang selaku Askeb lalu di antar menemui saksi IMAM DWI HARTONO selaku ADM Kebun Ngrangkah Pawon;
3. Bahwa Terdakwa memperkenalkan diri bernama “Abah Aryasona” yang mempunyai kemampuan spiritual lalu saksi IMAM DWI HARTONO mempersilahkan istirahat di mess yang saat itu terdakwa menyampaikan akan melakukan shooting;
4. Bahwa pada kesempatan pertemuan tersebut terdakwa juga mengaku mendapat tugas dari PRAMONO ANUNG (Mensesneg Kepresidenan RI) untuk memback up Pilkada di Kab. Kediri, sebagai penasehat spiritual RI 1 (Presiden RI), dari Tri Brata dan Panglima TNI dan bercerita kasus yang terjadi di Indonesia dan Terdakwa telah turut serta membantu pengungkapan kasusnya sehingga apa yang diucapkan oleh terdakwa



membuat saksi IMAM DWI HARTONO percaya ingin dibantu untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di PTPN XII Ngrangkah Sepawon, diantaranya mengungkap kasus pencurian pasir dan kayu sono keling serta banyaknya tuntutan warga Ds. Sepawon dan Ds. Satak meminta sertifikat tanah milik PTPN XII Kab. Kediri;

5. Bahwa saat itu Terdakwa sanggup untuk membantu saksi mengungkap dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan syarat-syarat tertentu yaitu memberikan mahar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai untuk membeli Minyak Apel Jin untuk ritual pengungkapan kasus yang diberikan saksi pada tanggal 31 Desember 2020, kemudian pada tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 08.00 Wib saksi memberikan uang Rp. 36.000.000,00- tiga puluh enam juta rupiah) untuk membeli kaca benggala, yang akan di tanam dan di taruh plavon di sekitaran mess Sepawon dan pada tanggal 03 Januari 2021 terdakwa meminta uang untuk pembelian kaca benggala dan minyak apel dengan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk menangkal warga masyarakat yang menuntut hak sertifikat tanah di sekitaran Sepawon, kemudian pada tanggal 05 Januari 2021 terdakwa meminta uang lagi untuk pembelian kaca benggala dan minyak apel namun karena pada saat itu saksi sedang berada di Surabaya sehingga saksi meminta istrinya yaitu saksi LILIK ISTIKOMAH untuk memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 144.000.000,00- (seratus empat puluh empat juta rupiah) secara tunai;
6. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 juga meminta uang lagi untuk back up pencurian kayu sono keling sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening asisten terdakwa yaitu saksi DIAH MEILENI hingga total uang yang sudah saksi berikan total Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah);
7. Bahwa setelah saksi IMAM DWI HARTONO memberikan uang persyaratan kepada terdakwa ternyata tidak satupun terbukti;
8. Bahwa selanjutnya saksi mengetahui jika harga barang berupa minyak apel jin, kaca benggala dan sebuah tombak yang saksi beli sendiri ternyata harganya tidak sebanding dengan harga pasaran sehingga saksi baru menyadari bahwa apa yang diucapkan terdakwa tidak benar sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Kediri;



9. Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;
10. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut hukum acara diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih/ menentukan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut hukum acara diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih/ menentukan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal- hal sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas dimana Terdakwa ada mengaku mendapat tugas dari PRAMONO ANUNG (Mensesneg Kepresidenan RI) untuk memback up Pilkada di Kab. Kediri, sebagai penasehat spiritual RI 1 (Presiden RI), dari Tri Brata dan Panglima TNI dan bercerita kasus yang terjadi di Indonesia dan Terdakwa telah turut serta membantu pengungkapan kasusnya sehingga apa yang diucapkan oleh terdakwa membuat saksi IMAM DWI HARTONO percaya ingin dibantu untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di PTPN XII Ngrangkah Sepawon, diantaranya mengungkap kasus pencurian pasir dan kayu sono keling serta banyaknya tuntutan warga Ds. Sepawon dan Ds. Satak meminta sertifikat tanah milik PTPN XII Kab. Kediri dan Terdakwa sanggup untuk membantu saksi mengungkap dan menyelesaikan permasalahan



tersebut namun setelah saksi IMAM DWI HARTONO memberikan uang persyaratan kepada terdakwa ternyata tidak satupun terbukti;

Menimbang, bahwa dari unsur- unsur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang lebih tepat untuk dikualifisir menurut unsur- unsur sifat melawan hukumnya diterapkan ketentuan Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, namun tidak serta merta Pasal 378 KUHP tersebut terbukti sebelum mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP unsur- unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;**

Mengenai unsur I : Barang Siapa :

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan diminta pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasu perbuatan pidana dalam perkara ini. Walaupun barang siapa yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur utama dalam suatu delik pidana, tetapi unsur barang siapa sebagai subyek suatu perbuatan pidana yang menunjuk kepada pelaku dari tindak pidana, sehingga unsur ini penting dan haruslah dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **SUMARYONO Bin SUKARDI** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, Menurut hukum terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau



tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur **barang siapa** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan, bahwa terdakwa pada tanggal 29 Desember 2020 hingga tanggal 15 Januari 2021, bertempat di Mess Anggrek Kebun Ngrangkah Pawon, Ds. Sepawon, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada Terdakwa dengan cara ketika Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib bersama 1 kru yang berjumlah 24 orang datang ke lokasi PTPN XII Ngrangkah Sepawon dalam rangka acara shooting "Telisik Malam" mencari tempat-tempat angker yang berbau mistis dan bertemu Sdr. Tatang selaku Askeb lalu di antar menemui saksi IMAM DWI HARTONO selaku ADM Kebun Ngrangkah Pawon;

Bahwa Terdakwa memperkenalkan diri bernama "Abah Aryasona" yang mempunyai kemampuan spiritual lalu saksi IMAM DWI HARTONO mempersilahkan istirahat di mess yang saat itu terdakwa menyampaikan akan melakukan shooting;

Menimbang, bahwa pada kesempatan pertemuan tersebut terdakwa juga mengaku mendapat tugas dari PRAMONO ANUNG (Mensesneg Kepresidenan RI) untuk memback up Pilkada di Kab. Kediri, sebagai penasehat spiritual RI 1 (Presiden RI), dari Tri Brata dan Panglima TNI dan bercerita kasus yang terjadi di Indonesia dan Terdakwa telah turut serta membantu pengungkapan kasusnya sehingga apa yang diucapkan oleh terdakwa membuat saksi IMAM DWI HARTONO percaya ingin dibantu untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di PTPN XII Ngrangkah Sepawon, diantaranya mengungkap kasus pencurian pasir dan kayu sono keling serta banyaknya tuntutan warga Ds. Sepawon dan Ds. Satak meminta sertifikat tanah milik PTPN XII Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sanggup untuk membantu saksi mengungkap dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan syarat-syarat



tertentu yaitu memberikan mahar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai untuk membeli Minyak Apel Jin untuk ritual pengungkapan kasus yang diberikan saksi pada tanggal 31 Desember 2020, kemudian pada tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 08.00 Wib saksi memberikan uang Rp. 36.000.000,00- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk membeli kaca benggala, yang akan di tanam dan di taruh plavon di sekitaran mess Sepawon dan pada tanggal 03 Januari 2021 terdakwa meminta uang untuk pembelian kaca benggala dan minyak apel dengan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk menangkai warga masyarakat yang menuntut hak sertifikat tanah di sekitaran Sepawon, kemudian pada tanggal 05 Januari 2021 terdakwa meminta uang lagi untuk pembelian kaca benggala dan minyak apel namun karena pada saat itu saksi sedang berada di Surabaya sehingga saksi meminta istrinya yaitu saksi LILIK ISTIKOMAH untuk memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 144.000.000,00- (seratus empat puluh empat juta rupiah) secara tunai;

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 juga meminta uang lagi untuk back up pencurian kayu sono keling sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening asisten terdakwa yaitu saksi DIAH MEILENI hingga total uang yang sudah saksi berikan total Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah saksi IMAM DWI HARTONO memberikan uang persyaratan kepada terdakwa ternyata tidak satupun terbukti dan saksi IMAM DWI HARTONO mengetahui jika harga barang berupa minyak apel jin, kaca benggala dan sebuah tombak yang saksi beli sendiri ternyata harganya tidak sebanding dengan harga pasaran sehingga saksi IMAM DWI HARTONO baru menyadari bahwa apa yang diucapkan terdakwa tidak benar sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Kediri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ***Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;*** “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa semua unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal



378 KUHP telah terpenuhi, selanjutnya seluruh pertimbangan Penuntut Umum dalam perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bukti transfer Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) buah minyak kaca benggala.
- 4 (empat) buah minyak panca warna.
- 1 (satu) buah minyak apel jin.
- 1 (satu) pucuk mata tombak.
- 1 (satu) buah jenglot.
- 1 (satu) buah keris

Karena sebagai bukti adanya transfer uang dan sisa uang dari Saksi Korban IMAM DWI serta barang- barang yang dibeli dengan mempergunakan uang dari Saksi IMAM DWI d maka sudah seharusnya bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IMAM DWI HARTONO;

- 1 (satu) ATM BRI.
- 1 (satu) HP Samsung Galaxy J7 Prime warna putih

Karena telah disita dan diakui sebagai milik dari Terdakwa SUMARYONO Bin SUKARDI maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa SUMARYONO Bin SUKARDI;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain/ Saksi korban;

- **Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARYONO Bin SUKARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

2. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bukti transfer Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) buah minyak kaca benggala.
- 4 (empat) buah minyak panca warna.
- 1 (satu) buah minyak apel jin.
- 1 (satu) pucuk mata tombak.
- 1 (satu) buah jenglot.
- 1 (satu) buah keris

Dikembalikan kepada saksi IMAM DWI HARTONO;

- 1 (satu) ATM BRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Samsung Galaxy J7 Prime warna putih

Dikembalikan kepada terdakwa SUMARYONO Bin SUKARDI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, oleh M. FAHMI HARY NUGROHO, SH.MH. selaku Hakim Ketua, LILA SARI, SH.MH. dan EVAN SETIAWAN DESE,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, oleh M. FAHMI HARY NUGROHO, SH.MH. selaku Hakim Ketua, H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, SH.MH dan EVAN SETIAWAN DESE,SH., dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh SUPRAPTO ,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan dihadiri oleh MOCH. ISKANDAR ,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, SH.M.H M. FAHMI HARY NUGROHO, SH.MH.

EVAN SETIAWAN DESE SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRAPTO ,SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)